

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang pahalanya tidak putus sampai ahir hayat bahkan sampai mati, oleh karenanya wakaf tergolong dalam kelompok amal *jariyah* (yang mengalir). Secara umum tidak terdapat ayat Al-qur'an yang menerangkan wakaf secara jelas. Karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah* (infak di jalan Allah) maka dasar yang di gunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-qur'an yang menjelaskan *infaq fi sabilillah*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ قُلُوبًا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ قُلُوبًا وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ¹

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”² (Surah Al-Baqarah : 267).

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Saw karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan fuqaha' tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu wakaf tanah

¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, QS, Al-Baqarah, Ayat 267 hal:45

² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, QS, Al-Baqarah, Ayat 267 hal:45

milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. Hadits tersebut berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقِ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقِ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ

Dari Ibnu Umar ra, Dia berkata, "Pada suatu ketika Umar bin Khatthab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, maka ia pergi menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk tentang pengelolaannya. Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan tidak memperoleh harta, tapi tanah tersebut lebih berharga dari harta. Oleh karena itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan tanah tersebut?' Lalu Rasulullah SAW menjawab, 'Wahai Umar, apabila kamu mau, maka pertahankanlah tanah itu dan kamu dapat menyedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar menyedekahkan hasil tanah itu, dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, ataupun dihibahkan." Ia berkata, "Umar ra menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak belian, fisabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Selain itu, orang yang mengurusnya boleh memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya sekedarnya."³

Hadis ini mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas suatu benda dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, sosial, dan keagamaan. Sampai hari ini, para ulama setelah Nabi Muhammad, telah *ijma'* tentang kebolehan wakaf hukumnya sunnah. Tidak satu pun dari mereka mengingkari hal ini.

Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan dipraktikkan di Indonesia, lembaga wakaf sudah ada sejak Islam masuk ke Indonesia, kemudian

³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal.20

berkembang seiring berjalannya dan sejalan perkembangan agama Islam di Indonesia. Adapun kajian mengenai wakaf sebagai suatu lembaga yang diatur negara, merujuk peraturan atau perundang-undangan yang ada di negara tersebut.⁴

Dalam pasal 1 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/kesejahteraan umum menurut syariah.⁵

Mengenai harta benda wakaf itu sendiri, dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 wakaf di bagi menjadi dua yakni: benda bergerak dan tidak bergerak. Pengertian benda bergerak dalam Pasal 510 KUHP yaitu benda- benda yang dapat berpindah atau dapat dipindah sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 meliputi: a) Uang, b) Logam mulia, c) Surat berharga, d). Kendaraan, e). Hak atas kekayaan intelektual, f) Hak sewa, g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan benda tidak bergerak dalam Pasal 511 KUHP adalah tanah atau sesuatu yang melekat atau didirikan di atasnya, meliputi: Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU No 14 Tahun 2004 Tanah dan benda lain yang

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006) hal. 254

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf , Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 159

berkaitan dengan tanah, hak milik atas tanah satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku.

Wakaf dapat digunakan untuk sarana pendidikan, dakwah, kesehatan, pembangunan sarana dan peasarana ibadah, sosial, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan umum. Dalam Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 5:

“Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. wakaf sebagai pranata keagamaan sangat penting”⁶

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 215:

- (1) *Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.*
- (2) *Wakif adalah orang atau badan hukum yang mewakafka harta benda miliknya.⁷*

Pada hakikatnya penguasaan perwakafan harta milik dalam UU Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) secara yuridis merupakan realisasi dari pengakuan terhadap unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Hal demikian itu sesuai dengan politik

⁶ Achmad Irwan Hamzani Dan Mukhidin, *Pengadministrasian Harta Benda Wakaf di Kecamatan Wira Desa Kabupaten Pekalongan Sebagai Upaya Perlindungan Aaset Publik*, (Semarang, Unisbak, 2016), hal, 392

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Buku III:Hukum Perwakafan BAB I.

hukum agraria Nasional maupun Pancasila sebagai asas kerohanian negara meliputi seluruh tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, dalam menafsirkan dan melaksanakan peraturan agraria (pertanahan) yang berlaku berdasarkan dan bersumber pada Pancasila.⁸

Sejak Indonesia merdeka, pemerintah RI telah mengeluarkan peraturan yang mengatur perwakafan seperti yang termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar pokok agraria, Bab II bagian XI Pasal 49 yang berbunyi hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. mencantumkan adanya suatu ketentuan khusus sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) yang menyatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Wakaf kemanfaatannya banyak dirasakan oleh masyarakat, karenanya pemerintah berkepentingan untuk mengatur pelaksanaan wakaf di antaranya melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang “Wakaf” dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf.

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 218 (1) pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas kepada nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf sebagaimana di maksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

⁸ Boedi Harsono, *Sejarah Penyusunan Isi Dan Pelaksanaan UUPA* (Jakarta, Djambatan), Hal. 220.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan tugas Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam bidang pertanahan. Sebagian kegiatannya merupakan pengumpulan data fisik tanah yang haknya didaftar, dapat ditugaskan kepada swasta. Tetapi untuk memperoleh kekuatan hukum, hasilnya perlu pengesahan pejabat pendaftaran yang berwenang, karena akan digunakan sebagai data bukti.⁹

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan tanah yang sudah diwakafkan harus didaftarkan sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Wakaf yang mana Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nazir mendaftarkan wakaf kepada Instansi yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional), paling lambat 7 hari setelah Akta Ikrar Wakaf ditanda tangani. Tidak didaftarkannya tanah wakaf maka tanah wakaf belum mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Perlindungan Hukum sendiri memberikan suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan, serta sebagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman.

Adapun fenomena perwakafan pada masyarakat di Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan, banyak harta benda wakaf yang tidak memiliki kepastian hukum, baik fisik maupun secara yuridis.. Inilah yang menjadi faktor pemicu konflik tanah wakaf di masyarakat yaitu karena tidak didaftarkannya harta benda wakaf melalui prosedur perwakafan secara hukum.

Banyak masyarakat yang belum memahami dan melaksanakan peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sehingga timbul permasalahan dalam

⁹ Urip Santoso, *Pendaftaran Serta Peralihan Hak Atas Tanah* (Jakarta: Kencana), Hal.13

pelaksanaannya. permasalahan yang timbul antara lain harta benda wakaf tidak diurus (ditelantarkan), tidak difungsikan dengan baik, tidak ada tanda-tanda bukti wakafnya dan tidak didaftarkan sebagaimana mestinya sehingga tidak ada catatan yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf, maka kemungkinan akan timbul permasalahan yang berkaitan dengan masalah harta benda wakaf jika tidak melaksanakan perwakafan harta benda sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Hukum wakaf yang paling penting adalah yang berkaitan dengan *ke-naziran* karena berkenaan dengan pengurusan harta benda wakaf seperti memelihara, memproduktifkan, dan menyalurkan hasil pengelolaan wakaf terhadap pihak-pihak tertentu. Ini merupakan dasar utama pengelolaan wakaf. Semua itu tentunya memperhatikan kualitas harta benda wakaf, jenisnya, pola investasinya, serta pengawasan sesuai dengan karakteristik lembaga-lembaga wakaf yang menuntut adanya investasi untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai.¹⁰

Nazir wakaf disyari'atkan Allah melalui Rasulnya kepada Umar Ibn Khattab. Umarlah yang pertama kali mewakafkan tanahnya di Khaibar dan sekaligus menjadi *Nazir* yang kemudian menjadi tindakan awal wakaf dalam sejarah Islam. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru*) untuk mendermakan sebagian dari harta kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bersifat kekal, maka derma wakaf ini

¹⁰ Ahmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Peneloaan Dan Pengembang* (Jakarta:Karya Abdi Jaya, 2015), Hal. 71.

bernilai *jariyah* yang artinya pahala yang di terima akan mengalir terus menerus selama harta benda wakaf dipergunakan sesuai fungsinya.¹¹

Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk di kelola dan dilembagakan sesuai peruntukannya, *nazir* dalam UU Nomor 41 tahun 2004 di bagi menjadi tiga macam yaitu *nazir*, perseorangan dan badan hukum. Adapun tugas *Nazir* dalam undang-undang ini adalah: Melakukan pengadministrasian terhadap harta benda wakaf, Pengelolaan dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia.¹²

Pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk mesjid, musollah, sekolah/yayasan, makam, rumah yatim piatu. Oleh karena institusi merupakan aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapatkan perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Sehingga kondisi wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian lebih apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya bentuk benda tidak bergerak yang berupa tanah.

Begitu halnya yang terjadi di Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan, mayoritas pewakaf (*wakif*) mewakafkan hartanya berupa tanah. Meskipun dalam sejarah wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat, namun pada kenyataannya harta benda yang diwakafkan masih belum dikelola dengan maksimal.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Cet.I (Jakarta: Rajawali Pers,2013), Hal.388.

¹² Pasal 9 dan 11, *UU Nomor 41 Tahun 2004*, <https://kemenku.go.id>

Berbagai peraturan sudah jelas memberikan persyaratan dan pengaturan tentang prosedur perwakafan sampai dilakukannya pendaftaran tanah wakaf dikantor pertanahan kabupaten/kota dengan mendasarkan pada ketentuan UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah No.24 Tahun 2006, tentang pelaksanaan Undang-Undang Perwakafan. Pada kenyataan di masyarakat, peraturan tersebut tidak dilaksanakan dengan benar dan baik sehingga menyebabkan tidak adanya jaminan kepastian hukum atas perbuatan hukum *wakif* yang telah melakukan perwakafan harta benda miliknya.

Mayoritas harta benda wakaf di Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan masih banyak belum didaftarkan sehingga tidak memiliki sertifikat Wakaf maupun Akta Ikrar Wakaf (AIW) ataupun Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) ke lembaga berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Data yang tercatat di KUA merupakan hasil dan pantauan masyarakat umum.

Apabila dipersentasekan, pendaftaran terhadap harta benda wakaf di Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut:

No.	Harta Benda Wakaf	Bentuk	Jumlah	Persentase
1	Harta benda wakaf yang bersertifikat wakaf	Tanah	—	0%
2	Harta benda wakaf yang tidak bersertifikat wakaf	Tanah	48	100%
Jumlah			48	100%

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Marancar

Dapat diketahui bahwa harta benda wakaf yang sudah bersertifikat wakaf hanya 0% dari keseluruhan harta benda wakaf. Harta benda wakaf yang bersertifikat tanah wakaf belum ada sama sekali. Data tersebut menunjukkan masyarakat dalam melaksanakan wakaf tidak diimbangi dengan pemahaman ketentuan wakaf sesuai regulasi. Disebutkan dalam UU RI Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf bahwa ikrar wakaf dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang mengeluarkan AIW, atau melaporkan ke KUA untuk dibuatkan AIW ataupun APAIW, yang selanjutnya dilakukan proses sertifikasi. Harta benda wakaf harus didaftarkan dan diumumkan ke publik yang tata caranya diatur dalam perundang-undangan.

Praktek perwakafan di Kecamatan Marancar Kanupaten Tapanuli Selatan hanya sampai mengikrarkannya di hadapan nazir wakaf saja untuk dijadikan sarana kepentingan umum seperti tanah perkuburan, mesjid, sekolah dan sebagainya. Setelah ikrar wakaf tersebut harta benda tidak didaftarkan ke instansi yang berwenang mencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sehingga harta benda wakaf tersebut tidak mendapatkan sertifikat wakaf, dan tidak mendapatkan pengakuan dari Badan Pertahanan Nasional (BPN). Bentuk perlindungan ini berupa sertifikat hak atas tanah yang telah diwakafkan, sehingga apabila timbul gugatan terhadap tanah wakaf sertifikat ini bisa menjadi bukti mutlak bahwa tanah tersebut telah di wakafkan.

Jika dilihat melalui peraturan UU no.41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf, semua tanah wakaf harus sudah mempunyai sertifikat tanah wakaf, mengingat dalam pasal 32 UU No.41 Tahun 2004 bahwa “*PPAIW*

atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak akata ikrar wkaf di tanda tangani” akan tetapi dari data di atas harta benda wakaf seluruhnya belum ada yang diadministrasikan. Jika hal ini di biarkan lebih lanjut, makan akan menimbulkan masalah persengketaan wakaf di waktu mendatang karena tidak adanya sertifikat wakaf sebagai perlindungan atau jaminan kepastian hukum dari pemerintah.

Masyarakat harus mematuhi hukum yang telah ditentukan pemerintah dalam UU perwakafan, yaitu mendaftarkan harta benda wakaf ke instansi yang berwenang, pencapaian kepatuhan hukum tersebut di tentukan dari kesadaran hukum masyarakat sendiri. Dengan kesadaran hukum, masyarakat dapat membedakan antara yang baik dan tercela, adil dan tidak adil, hak dan bukan hak dan sebagainya. Pada umumnya orang-orang berpendapat bahwa kesadaran hukum yang tinggi dapat meningkatkan potensi masyarakat yang mematuhi perturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya jika kesadaran hukum masyarakat rendah maka potensi kepatuhan hukumnya juga rendah.

Terdapat empat indikator kesadaran hukum menurut Soejono Soekatmo, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Apabila keempat indikator tersebut terpenuhi maka tingkat kesadaran hukum tinggi, begitupun sebaliknya. Dengan demikian, kepatuhan masyarakat dalam pendataran tanah wakaf berkaitan erat dengan pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Sebagai akibat dari kurang tertibnya pengadministrasian tanah wakaf maka akan timbul berbagai sengketa dalam perwakafan harta benda. Dari latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam **IMPELENTASI HUKUM PENDAFTARAN**

WAKAF DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH (Di Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat beberapa hal yang patut untuk dibahas dan di ajukan, yakni:

1. Bagaimana peraturan hukum pendaftaran harta benda wakaf ?
2. Bagaimana implementasi pendaftaran harta benda wakaf di Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan?
3. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pendaftaran harta beda wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas penelitian terkait kasus Pendaftaran Wakaf, mempunyai tujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui tata cara pendaftaran harta benda wakaf menurut Undang-Undang
2. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang tentang wakaf terhadap pendaftaran harta benda wakaf di Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Untuk mengetahui Tinjauan fiqih siyasah terhadap pendaftaran harta benda wakaf

D. Manfaat Penelitian

Salah satu aspek penting dalam sebuah penelitian adalah menyangkut manfaat penelitian, karena nilai dasar suatu penelitian adalah manfaat penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, selain dilakukan untuk memperoleh gelar (S-1), hasil penelitian ini dapat di jadikan referensi bagi penulis untuk menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya tentang implementasi UU No. 41 tahun 2004 terdapat pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya pengadministrasian tanah wakaf.

E. Kerangka Berfikir

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.

Catatan sipil merupakan suatu lembaga yang di sediakan oleh pemerintah untuk menyanggarakan pencatatan yang dialami oleh masyarakat.pencatatan yang di maksud adalah peristiwa penting yang terjadi dalam masyarakat seperti kelahiran, perkawinan, kematian dan sebagainya. lembaga ini sangat membantu dalam menentukan status hukum seseorang lebih jelas dan terang.

Di Indonesia lembaga yang husus menangani mengenai peristiwa kependudukan adalah lembaga catatan sipil. lembaga catatan sipil adalah lembaga yang bertujuan

mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembuktian yang selengkap-lengkapny dan se jelas-jelasnya dan memberi kepastian hukum sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian.

Tujuan melakukan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang melakukan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti akta autentik telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.

Melakukan pencatatan, memelihara harta dalam ekonomi Islam yang dimaksud adalah menghilangkan keraguan di antara pihak yang bertransaksi, memberi penjelasan yang nyata jika terjadi sengketa, menjaga harta atau objek transaksi dari hal-hal yang mengurangnya ataupun menghilangkannya, menghindari kelalaian dan penipuan, dan mengikat para pihak yang bertransaksi untuk hak dan kewajibannya. Dengan persaksian, memelihara harta dalam ekonomi Islam yang dimaksud adalah menjaga kegiatan transaksi dari kecurangan, menghilangkan keraguan dari berkurangnya hak atas kegiatan transaksi, dan berfungsi menguatkan informasi diantara pihak yang bertransaksi. Sedangkan dengan penyertaan dokumentasi, memelihara harta dalam ekonomi Islam yang dimaksud adalah menjadikannya sebagai penguat atau bukti hukum, memelihara perkara transaksi yang telah berlalu lama, dan menjadi pedoman pihak yang bertransaksi dari kefasikan dan kecurangan.

Kemaslahatan memelihara harta dalam Islam benar-benar diperhatikan, hal ini diperuntukan bagi manusia agar satu dengan yang lainnya tidak memakan harta dengan cara yang batil, agar hak dan kewajiban atas harta dari masing-masing yang bertransaksi

terjaga dan terselamatkan dari kefasikan, dan agar ketentraman bagi pihak yang bertransaksi terwujud. Inilah konsepsi dan sekaligus teori aplikatif yang diberikan oleh Allah terhadap hamba-Nya di dalam memelihara/menjaga harta.¹³

Wakaf berdasarkan hukum Islam adalah menyerahkan tanah atau benda-benda lain yang dapat di dimanfaatkan oleh umat islam tanpa merusak dan menghabiskan benda benda wakaf tersebut kepada seseorang atau badan hukum agar dapat di dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam. Sedangkan wakaf berdasarkan hukum agraria adalah hak yang bersifat kekal, abadi dan untuk selamanya. Akibatnya tanah tersebut terlembagakan agar dapat di dimanfaatkan untuk selamanya dan tidak dapat di alihkan haknya kepada pihak lain lagi seperti yang di uraikan di atas bahwa pendaftaran tanah wakaf sangatlah penting untuk menjamin kepastian hukum sehingga akan menghindari terjadinya persengketaan tanah wakaf.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di lapangan dalam arti dapat berupa wilayah tertentu (desa, kecamatan, kabupaten dan sebagainya), lembaga instansi atau organisasi kemasyarakatan atau objek-objek alami seperti penelitian tanah, tanaman, hewan, sungai, topografi, dan sebagainya. Dalam penelitian sosial penelitian yang di lakukan di lapangan dengan melihat gejala-gejala

¹³ file:///C:/Users/pc/Downloads/9655-19299-1-PB.pdf

sosial atau fakta-fakta sosial di masyarakat yang dikaitkan dengan gejala atau fakta tersebut.¹⁴

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Antara lain :

a. Data Premier

Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data premier. Sumber data premier yang penulis maksud adalah sumber langsung yang penulis peroleh dari lapangan dengan melihat kondisi tanah wakaf, sertifikat tanah wakaf dan fungsi tanah wakaf. Selain itu penulis juga mencari informasi dari Ibu Rosnanni Pasaribu Lurah Kelurahan Pasar Sempurna Kecamatan Marancar dan juga Ibu Rosni selaku wakif dan orang-orang yang berkaitan langsung dengan kepengurusan harta benda wakaf di Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang penulis maksud adalah data yang diperoleh dari karya-karya orang lain yang sudah berbentuk tulisan buku, karya ilmiah dan artikel.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yaitu proses diperolehnya data.¹⁵ Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode. Antara lain:

a. Wawancara (*interview*)

¹⁴ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan, Perdana Publishing, 2017) hlm: 48

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabet, 2011), H. 224.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur (*semisterstructure interview*), yaitu jenis wawancara yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara diminta pendapat dan idenya.¹⁶ Wawancara ini di lakukan berdasarkan petunjuk wawancara yang telah disusun oleh peneliti untuk ditanyakan kepada narasumber terkait dengan pengadministrasian harta benda wakaf.

b. Observasi

Merupakan alat pengumpulan data melalui pengamatan, data yang diperoleh berupa gambaran yang ada dilapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, interaksi inpersonal dan lain-lain.¹⁷ Dalam penelitian ini menggunakan metode *observasi non-partisipn* sebagai pelengkap data penelitian, yaitu melakukan pengamatan terkait pengadministrasian harta benda wakaf.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik dimana data diperoleh dari dokumentasi yang ada pada benda-benda tertulis, buku-buku, notulen, peraturan-peraturan, catatan harian.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, akan di susun dalam lima bab. Tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan Penulis lakukan.

¹⁶*Ibid*, Hal. 233.

¹⁷J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT.Grafindo,2010), Hal.10.

¹⁸Husaini Uasman Dan Purnamo Setiadi Usman, *Metodologi Penelitian Social* (Jakarta: Bum Aksara,1996), Hal. 73.

Bab satu, merupakan Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Berfikir, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab dua, berisi tentang landasan teori yang isinya membahas tentang konsep wakaf, pengertian wakaf, jenis-jenis wakaf, wakaf berdasarkan peruntukannya, wakaf berdasarkan jenis hartanya, wakaf berdasarkan waktunya, wakaf berdasarkan penggunaannya, rukun dan syarat wakaf, *wakif, maukuf, maukuf alaih*, pendaftaran harta benda wakaf, pembuatan akta ikrar wakaf, pembuatan sertifikat wakaf oleh BWI, fiqh siyasah, pengertian fiqh siyasah, kedudukan fiqh siyasah.

Bab ketiga berisi tentang lokasi penelitian, yang memuat gambaran umum Lokasi penelitian, Letak Geografis, Visi dan Misi, Kondisi Sosial, Ekonomi, Agama, profil dinas kependudukan dan pencatatan sipil, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan fungsinya.

Bab empat, Merupakan bab inti yang berisi tentang hasil penelitian, karena penulis akan membahas secara terperinci hasil penelitian Peraturan Pendaftaran Harta Benda Wakaf Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004, latar belakang munculnya Undang-Undang, tujuan di bentuknya Undang-Undang, tata cara pendaftaran harta benda wakaf, implementasi Undang-Undang No 41 Tahun 2004 di Kecamatan Marancar, komunikasi dalam kebijakan, sumber daya, disposisi, dan nalisis Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, aplikasi Undang-Undang di lapangan.

Bab lima, merupakan Penutup membahas tentang Kesimpulan Dan Saran.